



PUTUSAN.

NOMOR : 223 / Pid.B / 2012 / PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NIA SENEN Als NIA.
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur/Tgl lahir : 38 Tahun / 29 Oktober 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel. Stadion, Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 04 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 06 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 24 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013 ;

Terdakwa bertindak sendiri didepan persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diajukan ke depan persidangan sesuai Surat Dakwaan
Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM-214/TERNA/Ep.2/12/2012,tanggal 20
Desember 2012 yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

KE- SATU :

Bahwa ia terdakwa NIA SENEN Als NIA, pada hari Senin,tanggal 05 Nopember Tahun 2012 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2012, bertempat di belakang Gereja Ayam Kel.Stadion Kec.Kota Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Telah ***dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi***,yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa awalnya sedang melakukan pencatatan atau merekap pada lembaran kertas nomor-nomor judi togel yang sebelumnya telah dipasang oleh para pemasang kemudian selang waktu tidak lama datang anggota Sat Intel Mob Polda Maluku Utara yaitu saksi Wirya Syah Putra Als Ir dan saksi Asrulsani Als Rul yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian togel tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi Wirya Syah Putra als Ir dan saksi Asrulsani als Rul segera menuju tempat tinggal terdakwa di belakang Gereja Ayam dan melihat terdakwa yang sedang menulis rekapan judi togel yang sebelumnya telah dipasang oleh para pemasang kemudian saksi Wirya Syah Putra als Ir dan saksi Asrulsani als Rul, langsung mengamankan terdakwa beserta alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan judi togel yaitu berupa 1 (satu) buah buku nota rekapan angka togel, 15 (lima belas) lembar nota yang berisi tulisan angka-angka nomor judi togel, 1 (satu) unit HP merek Nokia 1600 dan uang pemasangan togel sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Wirya Syah Putra als Ir dan saksi Asrulsani als Rul,menanyakan kepada terdakwa peranan terdakwa dalam perjudian togel tersebut lalu terdakwa mengaku sebagai seorang penjual atau pengecer nomor judi togel ;
- Bahwa cara permainan judi togel yang diadakan serta yang dilakukan oleh terdakwa adalah yaitu menerima uang taruhan pemasangan judi togel dari para pemasang kemudian para pemang memasang nomor atau angka-angka yang dituliskan dalam lembaran nota tersebut yang mana besar taruhannya tergantung dari pemasang dan setelah itu terdakwa merekap atau mencatat nomor judi togel tersebut lalu oleh terdakwa lembaran rekapan judi togel itu diserahkan oleh terdakwa kepada pengepul yang mana diambil langsung oleh pengepul setiap harinya di rumah terdakwa kemudian apabila nomor atau angka-angka yang di pasang oleh para pemasang tersebut keluar atau angkanya cocok dengan nomor yang dipasang maka para pemasang akan mendatangi terdakwa (pengecer) dengan menunjukkan nota pemasangan dan meminta pembayaran pemenangnya sesuai uang yang ditaruhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali, uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uag taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadakan judi togel tersebut sudah terdakwa lakukan 2 (dua) hari semenjak terdakwa tidak lagi sebagai tukang cuci pakian dan setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari total hasil pengecer nomor judi togel tersebut dan permainan judi jenis togel yang diadakan serta dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa NIA SENEN Als NIA, pada hari Senin,tanggal 05 Nopember Tahun 2012 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2012, bertempat di belakang Gereja Ayam Kel.Stadion Kec.Kota Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Telah, **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa awalnya sedang melakukan pencatatan atau merekap pada lembaran kertas nomor-nomor judi togel yang sebelumnya telah dipasang oleh para pemasang kemudian selang waktu tidak lama datang anggota Sat Intel Mob Polda Maluku Utara yaitu saksi Wirya Syah Putra Als Ir dan saksi Asrulsani Als Rul yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian togel tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi Wirya Syah Putra als Ir dan saksi Asrulsani als Rul segera menuju tempat tinggal terdakwa di belakang Gereja Ayam dan melihat terdakwa yang sedang menulis rekapan judi togel yang sebelumnya telah dipasang oleh para pemasang kemudian saksi Wirya Syah Putra als Ir dan saksi Asrulsani als Rul, langsung mengamankan terdakwa beserta alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan judi togel yaitu berupa 1 (satu) buah buku nota rekapan angka togel, 15 (lima belas) lembar nota yang berisi tulisan angka-angka nomor judi togel, 1 (satu) unit HP merek Nokia 1600 dan uang pemasangan togel sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Wirya Syah Putra als Ir dan saksi Asrulsani als Rul,menanyakan kepada terdakwa peranan terdakwa dalam perjudian togel tersebut lalu terdakwa mengaku sebagai seorang penjual atau pengecer nomor judi togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara bermain judi togel yang diadakan serta yang dilakukan oleh terdakwa adalah yaitu menerima uang taruhan pemasangan judi togel dari para pemasang kemudian para pemang memasang nomor atau angka-angka yang dituliskan dalam lembaran nota tersebut yang mana besar taruhannya tergantung dari pemasang dan setelah itu terdakwa merekap atau mencatat nomor judi togel tersebut lalu oleh terdakwa lembaran rekapan judi togel itu diserahkan oleh terdakwa kepada pengepul yang mana diambil langsung oleh pengepul setiap harinya di rumah terdakwa kemudian apabila nomor atau angka-angka yang di pasang oleh para pemasang tersebut keluar atau angkanya cocok dengan nomor yang dipasang maka para pemasang akan mendatangi terdakwa (pengecer) dengan menunjukkan nota pemasangan dan meminta pembayaran pemenangnya sesuai uang yang ditaruhkan pemasang yang mana uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali, uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadakan judi togel tersebut sudah terdakwa lakukan 2 (dua) hari semenjak terdakwa tidak lagi sebagai tukang cuci pakian dan setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari total hasil pengecer nomor judi togel tersebut dan permainan judi jenis togel yang diadakan serta dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap isi Dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, untuk menguatkan isi dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah antara lain :

1. WIRYA SYAH PUTRA Als IR.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat saat memberi keterangan ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan tentang masalah perjudian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012 sekitar pukul 18.00 Wit di belakang Gereja Ayam Kelurahan Stadion, Kec.Kota Ternate Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis Togel dari Negara Singapura ;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan anggota Intel Brimob Polda Maluku Utara telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi togel di tempat tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan Sdr ASRULSANI, segera menuju tempat kejadian dan masuk kedalam rumah ternyata menemukan terdakwa sedang menulis nota rekapan judi togel dan ditemukan pula buku nota rekapan togel, Handphone yang berisikan sms nomor-nomor/angka-angka togel serta uang hasil penjualan togel berjumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa diperiksa maka ia mengaku berperan sebagai penjual atau pengecer judi togel tersebut ;
- Bahwa cara pemasangan judi togel tersebut yaitu : yang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pengumuman nomor/angka yang keluar pada malam hari sekitar jam 08.00 Wit ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi togel tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. ASRULSANI Als RUL.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat saat memberi keterangan ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan tentang masalah perjudian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012 sekitar pukul 18.00 Wit di belakang Gereja Ayam Kelurahan Stadion, Kec.Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis Togel dari Negara Singapura ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan anggota Intel Brimob Polda Maluku Utara telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi togel di tempat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan saksi bersama rekan Sdr , WIRYA SYAH PUTRA Als IR.segera menuju tempat kejadian dan dan masuk kedalam rumah ternyata menemukan terdakwa sedang menulis nota rekapan judi togel dan ditemukan pula buku nota rekapan togel, Handphone yang berisikan sms nomor-nomor/angka-angka togel serta uang hasil penjualan togel berjumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah terdakwa diperiksa maka ia mengaku berperan sebagai penjual atau pengecer judi togel tersebut ;
- Bahwa cara pemasangan judi togel tersebut yaitu : yang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pengumuman nomor/angka yang keluar pada malam hari sekitar jam 08.00 Wit ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi togel tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan dari terdakwa di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan penjualan judi togel atau berperan sebagai pengecer dan baru melakukan penjualan togel tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut yaitu dengan cara : Ada yang datang memasang judi togel dari terdakwa secara langsung di rumah tempat tinggal terdakwa di belakang Gereja Ayam di Kel.Stadion, Kec.Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dan ada pula yang memasang melalui sms lewat HP ;
- Bahwa yang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibatnya terdakwa di tangkap oleh anggota Intel Brimob Polda Maluku Utara yaitu Sdr. WIRYA SYAH PUTRA Als IR dan Sdr. ASRULSANI Als RUL pada hari Senin,tanggal 05 Nopmber 2012 sekitar pukul 18.00 Wit di dalam rumah tinggal terdakwa di belakang Gereja Ayam Kelurahan Stadion Kec. Kota Ternate Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang diprotes terdakwa yaitu 15% dari hasil penjualan judi togel dalam sehari yang mana terdakwa menerima Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dalam sehari ;

- Bahwa terdakwa mengaku ia melakukan penjualan judi togel tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja sebagai tukang cuci pakian ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel untuk putaran dari Negara Singapura, dan pengumumannya pada malam hari jam 08.00 Wit ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu : Uang tunai sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku nota rekapan togel, 15 (lima belas) lembar nota rekapan togel dan 1 (satu) Unit HP merek Nokia 1600 warna putih pink bergambar boneka, yang diakui oleh para saksi dan juga terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 yang pada pokoknya Menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIA SENEN Alias NIA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIA SENEN Alias NIA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa lembaran bertuliskan nomor-nomor judi togel, 1 (satu) buah telephone genggam merek Nokia 1600 warna putih pink bergambar boneka dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman karena ia telah merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa NIA SENEN Als NIA, telah melakukan penjualan atau sebagai pengecer judi togel selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut bertempat di dalam rumah tinggalnya yaitu di belakang Gereja Ayam Kelurahan Stadion Kec.Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- Bahwa cara penjualan judi togel yaitu ada pembeli yang datang membeli langsung dari terdakwa dan ada pula yang memesan lewat sms ke Hp milik terdakwa ;
- Bahwa yang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Intel Mob Polda Maluku Utara yaitu saksi Sdr.WIRYA SYAH PUTRA Als IR dan saksi Sdr. ASRULSANI Als RUL, pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012 sekitar pukul 18.00 Wit didalam rumah tinggal terdakwa di belakang Gereja Ayam Kelurahan Stadion,Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap maka barang bukti yang disita dari terdakwa yang berhubungan dengan permainan judi togel tersebut yaitu : Uang tunai sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
 - Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;
 - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar ;
 - Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - 1 (satu) buah buku nota rekapan togel ;
 - 15 (lima belas) lembar nota rekapan togel dan 1 (satu) Unit HP merek Nokia 1600 warna putih pink bergambar boneka ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang diperoleh terdakwa yaitu 15% dari hasil penjualan judi togel dalam sehari yang mana terdakwa menerima Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dalam sehari ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja sebagai tukang cuci pakian ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel untuk putaran dari Negara Singapura, dan pengumumannya pada malam hari sekitar jam 08.00 Wit ;
- Bahwa terdakwa mengaku ia telah bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP, oleh karenanya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa Hak.
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dan setelah di tanyakan identitasnya secara lengkap di depan persidangan ia mengaku semuanya benar sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat pula dengan keterangan dari saksi Sdr.WIRYA SYAH PUTRA Als IR dan saksi Sdr. ASRULSANI Als RUL, bahwa benar orang yang dimaksud bernama NIA SESNEN Als NIA adalah diri terdakwa, dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani oleh karenanya tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa Hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kegiatan dari tanpa hak yaitu permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat Ilegal artinya tanpa memiliki ijin secara resmi dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan baik dari keterangan saksi Sdr.WIRYA SYAH PUTRA Als IR dan saksi Sdr. ASRULSANI Als RUL, bahwa pada saat mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa maka ia sama sekali tidak dapat menunjukkan surat ijin secara resmi untuk kegiatan penjualan judi togel tersebut dan diperkuat pula dengan pengakuan terdakwa bahwa ia menyadari penjualan judi togel yang dilakukannya tanpa memiliki ijin dan hal tersebut dilarang oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bilamana salah satu sub atau bagian dari unsur ini terbukti maka dengan demikian unsur ini terbukti, dengan demikian Majelis Hakim memilih untuk membuktikan "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum"

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud tertentu atau ia menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan pengertian dari main judi berarti tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap atau segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba demikian juga segala pertaruhan lain ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan ternyata keterangan dari terdakwa bahwa ia menyadari bahwa permainan judi togel yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh pemerintah dan tanpa memiliki ijin resmi akan tetapi ia tetap melakukannya karena memperoleh imbalan sebesar 15% dari hasil penjualan setiap hari ;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan penjualan atau sebagai pengecer judi togel tersebut selama 2 (dua) hari untuk putaran Negara Singapura yang dilakukan penjualan di rumah tinggal terdakwa yang terletak di belakang Gereja Ayam Kelurahan Stadion, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate selain itu pula ada yang membeli lewat pesan sms ke HP milik terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 sekitar pukul 18.00 Wit terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Intel Mob Polda Maluku Utara yaitu saksi Sdr WIRYA SYAH PUTRA Als IR dan saksi Sdr. ASRULSANI Als RUL ;

Menimbang, bahwa pemasangan judi togel tersebut dengan cara ada yang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 9500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; dan setiap pemenang atau yang keluar nomor/angka yang dipasangnya sangat tergantung pada keberuntungan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu judi togel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Mengingat pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, tentang, KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id SENEN Als NIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberi kesempatan berjudi kepada masyarakat umum”

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menrtapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

1 (satu) buah buku nota rekapan togel ;

15 (lima belas) lembar nota rekapan togel dan 1 (satu) Unit HP merek Nokia 1600 warna putih pink bergambar boneka, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 oleh kami Hi.AMAT KHUSAERI,SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, CH. TETELEPTA,SH dan

M.REZA LATUCONSINA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam ssidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh RUSLI, SH, Panitera Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh HASAN. M. TAHIR, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. CH. TETELEPTA, SH.

Hi. AMAT KHUSAERI, SH. M.Hum.



2. M. REZA LATUCONSINA, SH.

Panitera Pengganti,

RUSLI, SH.